

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji beserta syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhana Wa Ta'la yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Pengguna *E-commerce* (Studi pada pelaku UMKM yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Bukittinggi)”** Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang terlibat dan berkontribusi memberikan bantuan, nasihat, motivasi dan bimbingan dalam penyusunan skripsi, selama penulis menempuh pendidikan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas maupun selama perjalanan hidup penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa mendengarkan setiap keluh kesah penulis, yang selalu memberikan kemudahan disetiap langkah penulis dan selalu memberikan jawaban atas doa-doa yang penulis pinta sehingga alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Efa Yonnedi, SE., MPPM., Ph.D., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Fauzan Misra, M.Sc., Ak., CA., BKP selaku Kepala Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, beserta jajarannya.

4. Bapak Rahmat Kurniawan, S.E., M.A., Ak., CPAI., BKP selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan begitu banyak bantuan, dukungan, dan nasihat yang sangat berharga. Berbagai saran dan kritik dari beliau telah membuat penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. Suhandi, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen penelaah skripsi yang telah memberikan ulasan dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Ibu Dr. Annisa Rahman, SE, M.Si., Ak., CA dan ibu Dr. Raudhatul Hidayah, SE., ME., Ak., CA selaku dosen penguji ujian komprehensif yang telah mempercayakan bahwa penulis layak menyandang gelar Sarjana Akuntansi. Terima kasih atas nasihat yang telah bapak dan ibu berikan untuk bekal penulis kedepannya.
7. Bapak dan Ibu manajemen jurusan dan dosen-dosen yang mengajar di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas yang telah memfasilitasi dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi masa depan penulis.
8. Ayah dan Bunda yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan penulis setiap saat demi kebaikan penulis. Terima kasih untuk Ayah dan Bunda yang selalu ada dan memberikan semangat kepada penulis untuk menjalankan dan menamatkan perkuliahan di Jurusan Akuntansi, dan selalu sabar dalam mendidik dan sabar dalam melihat tingkah laku penulis. Semoga Allah selalu memberikan nikmat islam, kesehatan dan rezeki untuk Ayah dan Bunda sehingga bisa mendampingi dan melihat penulis sukses dikemudian hari.
9. Teman-teman kontrakan “Rumah Singgah” yang selalu memberikan dukungan dan saling bertukar ilmu kepada penulis. Terimakasih satu setengah tahunnya dalam suka dan duka menjalani masa-masa akhir perkuliahan.

10. Kakak dan Bang sejurusan yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengetahuannya sehingga penulis dapat melakukan yang terbaik selama perkuliahan.
11. Berbagai pihak lain yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
12. Untuk *dirimu* yang selalu memberikan semangat dan menjadi pendengar bagi penulis dalam keadaan apapun. Dukungan dan semangatmu menjadi tekad bagi penulis untuk terus bergerak maju menyelesaikan pendidikan dan skripsi.
13. “I want to thank me for believing in me, I want to thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying to do more right than wrong. I wanna thank me for being me at all times.”

Akhir kata, semoga kebaikan semua pihak yang telah membantu perkuliahan dan perskripsian penulis dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi penulis masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak.

Padang, 22 Februari 2023



Lucky Perdana Hakim

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
BIODATA	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang Masalah	9
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	17
1.5 Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
2.1 Landasan Teori	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Teori Atribusi	Error! Bookmark not defined.
2.2 Konsep Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Definisi Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Fungsi Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.2.4.1 Stelsel Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.2.4.2 Asas Pemungutan Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.3 <i>E-commerce</i>	Error! Bookmark not defined.
2.3.1 Pengertian <i>E-commerce</i>	Error! Bookmark not defined.
2.3.2 Kategori Aplikasi <i>E-commerce</i>	Error! Bookmark not defined.
2.3.3 Perpajakan Atas Penghasilan <i>E-commerce</i>	Error! Bookmark not defined.
2.4 Pengetahuan Perpajakan	Error! Bookmark not defined.
2.4.1 Definisi Pengetahuan Perpajakan	Error! Bookmark not defined.
2.4.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan	Error! Bookmark not defined.
2.5 Sosialisasi Perpajakan	Error! Bookmark not defined.

2.5.1 Definisi Sosialisasi Perpajakan	Error! Bookmark not defined.
2.5.2 Bentuk Sosialisasi Perpajakan	Error! Bookmark not defined.
2.6 Sanksi Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.6.1 Definisi Sanksi Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.6.2 Jenis-Jenis Sanksi Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.6.3 Indikator Sanksi Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
2.8 Pengembangan Hipotesis	Error! Bookmark not defined.
2.8.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pengguna <i>E-commerce</i>	Error! Bookmark not defined.
2.8.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pengguna <i>E-Commerce</i>	Error! Bookmark not defined.
2.8.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pengguna <i>E-Commerce</i>	Error! Bookmark not defined.
2.9 Kerangka Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
BAB 3 METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.2. Populasi dan Sampel	Error! Bookmark not defined.
3.2.1 Populasi	Error! Bookmark not defined.
3.2.2 Sampel	Error! Bookmark not defined.
3.3 Definisi Operasional Variabel	Error! Bookmark not defined.
3.4 Jenis Data dan Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
3.4.1 Jenis data	Error! Bookmark not defined.
3.4.2 Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
3.5 Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
3.6. Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
3.6.1 Uji Instrumen Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.6.2 Analisis Statistik Deskriptif	Error! Bookmark not defined.
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	Error! Bookmark not defined.
3.6.4 Teknik Analisis Regresi Linear Berganda	Error! Bookmark not defined.
2.6.5 Uji Hipotesis	Error! Bookmark not defined.
3.6.6 Pengolahan Data	Error! Bookmark not defined.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
4.1 Deskripsi Data.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	Error! Bookmark not defined.
4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjalankan Usaha	Error! Bookmark not defined.
4.2 Uji Instrumen Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.1 Uji Validitas	Error! Bookmark not defined.
4.2.2 Uji Reabilitas.....	Error! Bookmark not defined.
4.3 Analisis Statistik Deskriptif.....	Error! Bookmark not defined.
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	Error! Bookmark not defined.
4.4.1 Uji Normalitas.....	Error! Bookmark not defined.
4.4.2 Uji Multikolinieritas.....	Error! Bookmark not defined.
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	Error! Bookmark not defined.
4.5 Teknik Analisis Regresi Linear Berganda.....	Error! Bookmark not defined.
4.6 Uji Hipotesis	Error! Bookmark not defined.
4.6.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	Error! Bookmark not defined.
4.6.2 Uji Regresi Simultan (Uji f)	Error! Bookmark not defined.
4.6.3 Uji Regresi Parsial (Uji t).....	Error! Bookmark not defined.
4.7 Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
4.7.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Pengguna <i>E-commerce</i>	Error! Bookmark not defined.
4.7.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Pengguna <i>E-commerce</i>	Error! Bookmark not defined.
4.7.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Pengguna <i>E-commerce</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB 5 PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
5.1 Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2 Keterbatasan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
5.3 Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

Lampiran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Grafik Scatterplot **Error! Bookmark not defined.**



DAFTAR TABEL

- Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjalankan Usaha **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.8 Hasil Uji Realibilitas **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.9 Hasil Analisis Statistik Deskriptif **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolineritas **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4. 12 Model Regresi Linear Berganda **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4. 14 Hasil Uji Regresi Simultan (Uji f) **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4. 15 Hasil Uji Regresi Parsial (Uji t) **Error! Bookmark not defined.**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Salah satu kewajibannya yaitu membayar pajak. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dapat dijelaskan bahwa pajak merupakan sumber penghasilan terbesar warga negara, sehingga negara tidak akan mampu berjalan untuk membiayai pemerintahan dan infrastruktur maka diperlukan pengelolaan pajak yang baik dan maksimal. Hasil yang maksimal dapat membantu pendapatan dan devisa suatu Negara, sehingga penyaluran pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur akan menjadi lebih baik.

Di Indonesia sendiri, masalah penerimaan pajak masih menjadi kendala bagi pemerintah. Pada tahun 2020 pemerintah menetapkan pengurangan target penerimaan pajak sebesar 24% daripada tahun sebelumnya dimana target penerimaan pajak adalah sebesar Rp1.198,82 triliun. Ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2020. Penetapan tersebut dilakukan untuk menanggulangi kondisi penerimaan pajak selama pandemi Covid-19. Nyatanya, realisasi penerimaan pajak yang diperoleh hanya sebesar Rp1.069,98 triliun. Hal ini menandakan adanya ketidak patuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Menurut Sudrajat dan Ompusunggu (2015) kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting dalam sistem

perpajakan. Semakin baik wajib pajak memenuhi kewajibannya, semakin besar pula penerimaan pajaknya.

Internet memiliki dampak yang besar bagi masyarakat, tidak hanya di bidang teknologi informasi, tetapi jutaan orang dari semua tingkat masyarakat di dunia turut mendapatkan manfaat tersebut. Salah satunya pada bidang perekonomian. Apabila transaksi perdagangan harus dilaksanakan secara langsung, dengan adanya internet, semua keterbatasan waktu dan jarak bisa diselesaikan dengan lancar.

Perdagangan elektronik dengan media internet, atau yang lebih dikenal juga sebagai *e-commerce*, diartikan sebagai transaksi jual beli barang dan jasa secara fisik menggunakan perangkat komunikasi elektronik, seperti komputer pribadi, telepon, *Automatic Teller Machine* (ATM), *online kiosk*, *smart card* atau *smart phone*, melalui saluran telekomunikasi seperti jaringan telepon publik tradisional, jaringan komputer, jaringan komputer yang bergerak, dengan sejenisnya (Mustika, 2008). Secara singkat, *e-commerce* adalah cara untuk melakukan transaksi bisnis dengan menggunakan komputer dan jaringan telekomunikasi (Albrada, 1998, dalam Mustika, 2008).

Pada mulanya, *e-commerce*, dilaksanakan dalam berbagai transaksi bisnis antar perbankan, perusahaan besar, serta institusi lainnya. Tapi pada perkembangannya, fokus perdagangan elektronik dengan media internet bergerak mendekati para konsumen individual. Tekanan khalayak bisnis sekarang telah menyertakan konsumen individual dalam perdagangan elektronik. Alhasil, sekarang ini tidak cuma perusahaan berskala besar yang menemukan realita bahwa mereka akan memperoleh keuntungan dari rendahnya biaya perdagangan elektronik melalui internet, akan tetapi perusahaan berskala kecil juga (Nugroho, 2006).

Pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia juga menjadi perhatian pemerintah untuk mulai membenahi aspek transaksi perpajakan guna mengoptimalkan penerimaan pajak ke depan. Rendahnya tingkat pajak di Indonesia merupakan fenomena yang sedang berlangsung. Padahal, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling penting. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan dalam negeri. Untuk itu, pemerintah terus berupaya memaksimalkan penerimaan pajak dalam segala hal. Indonesia juga menggunakan perpajakan sebagai sumber utama peningkatan penerimaan negara. Pengeluaran utama pemerintah adalah pengeluaran sehari-hari seperti gaji pejabat pemerintah, serta berbagai subsidi untuk pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, perumahan rakyat, ketenagakerjaan, agama, lingkungan hidup dan biaya pembangunan lainnya. Artinya, pajak yang diterima pemerintah dari rakyat sebenarnya dikembalikan kepada rakyat. Hal ini sejalan dengan fungsi anggaran yaitu perpajakan sebagai sumber keuangan negara. Selain fungsi anggaran, perpajakan juga memiliki fungsi penyesuaian, yaitu perpajakan digunakan sebagai alat adaptasi atau sebagai sarana untuk melaksanakan kebijakan nasional di bidang sosial ekonomi dan untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Fitur ini berfokus pada peran perpajakan dalam upaya mencapai pemerataan sosial ekonomi.

Usaha Mikro Kecil Menengah sangat penting dalam mendorong perekonomian nasional sebanyak 99% pelaku usaha Indonesia adalah UMKM. Jumlahnya bisa mencapai 65 juta unit dan kontribusi terhadap 57% produk domestik bruto (PDB), serta memiliki kemampuan menyerap 96% total tenaga kerja. Namun saat ini masih banyak pelaku usaha kecil, menengah dan mikro yang belum memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai. Hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak UKM. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Novitasari dkk (2021), salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak

adalah pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan memegang peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai, pasti akan lebih mudah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, dan semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut (Sari, 2017).

Besarnya jumlah usaha kecil dan menengah di Indonesia masih belum dapat mencerminkan besarnya penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran para pelaku UMKM dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Bagi sebagian pelaku UMKM, perpajakan hanya dipandang sebagai beban yang harus dihindari sebisa mungkin. Sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan UMKM. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian harus diperhatikan untuk mendukung peningkatan penerimaan pemerintah di sektor perpajakan. Mengingat jumlah pelaku UMKM yang besar, jika ditanggapi dengan serius, berpotensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima ataupun diperoleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu. Dalam kebijakan ini telah memberlakukan tarif pajak penghasilan (PPh) kepada usaha kecil dan menengah (UMKM) dari 1% menjadi 0,5% untuk mendorong daya saing dengan produk impor di era digital saat ini. Mengenai ketentuan PPh 23/2018 ini pemerintah juga akan memberlakukan batasan omzet tidak kena pajak. Ketentuan ini diatur dalam perubahan UU PPh melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sesuai dengan perubahan UU PPh dalam UU HPP, wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang sudah diatur dalam PP 23/2018 tidak dikenai PPh atas bagian

omzet sampai dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak. Ketentuan ini mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Maka dapat dikatakan wajib pajak UMKM yang sudah memilih menggunakan rezim PPh final PP 23/2018 juga bisa beralih menggunakan ketentuan umum pajak. Namun demikian, wajib pajak tetap harus menyampaikan surat pemberitahuan ke kantor pelayanan pajak (KPP).

Adapun pergesaran pola perdagangan tradisional ke arah perdagangan elektronik ini membawa pengaruh pula pada aspek kehidupan lainnya, seperti pola interaksi sosial masyarakat, pola belanja konsumen, pola distribusi barang dan termasuk juga pada aspek perpajakan. Sebenarnya tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara perdagangan tradisional dengan perdagangan dengan perdagangan elektronik. Keduanya sama-sama memberikan penghasilan kepada penjual barang atau penyedia jasa dan menghasilkan adanya kemampuan ekonomi dari sisi pembeli barang atau pengguna jasa. Perdagangan tradisional dan perdagangan elektronik melibatkan penyerahan barang kena pajak/atau jasa kena pajak, yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pada tahun 2018, pemerintah juga mengeluarkan PP dikatakan tidak jauh berbeda dengan yang berlaku untuk jual beli tradisional. Dari segi mekanisme, meskipun KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) akan digunakan untuk peninjauan untuk menentukan siapa yang memungut, dan untuk melaporkan kewajiban wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan, kesadaran wajib pajak sangat diperlukan. Namun, meningkatkan kesadaran tentang kewajiban perpajakan bukanlah tugas yang mudah. Banyak pernyataan dan alasan yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya wajib pajak kehilangan kesadarannya, diantaranya adalah sebab kultural dan historis, kurang informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat, adanya kebocoran pada penarikan pajak

dan juga suasana individu yang belum memiliki penghasilan, malas dan tidak ada imbalan langsung dari pemerintah.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang perpajakan di Indonesia. Selain itu, pemerintah harus menunjukkan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat telah didistribusikan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya sosialisasi kerja perpajakan akan tercipta partisipasi yang efektif dari masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pemerintah juga dituntut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem dan peraturan perpajakan saat ini, khususnya tentang bagaimana memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Salah satu faktor pendorong ketidakpatuhan masyarakat adalah kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat, yang menyebabkan mereka gagal memahami bagaimana memenuhi kewajiban perpajakannya dan pada akhirnya menjadi ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah pengenaan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia menerapkan sistem *self assessment* terhadap kinerja pemungutan pajak, dimana pemerintah menaruh kepercayaan penuh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak terkadang menimbulkan keinginan agar wajib pajak tidak perlu lagi menyampaikan dan menyampaikan SPT, sehingga dalam hal ini penerapan sanksi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak. Pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan (Siahaan dan Halimatusyadiah, 2018).

Dalam penelitian Aloisius (2021) penelitian tentang pembayaran pajak untuk transaksi *e-commerce* di kota Surabaya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nadiyah, dkk (2021) dengan UMKM pengguna *e-commerce* yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian Mariani, dkk (2020) dengan topik WP OP di Kabupaten Bandung yang menyatakan dengan kata lain pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Afeni, dkk (2021) sebagai bagian dari studi *e-commerce* wajib pajak UKM menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan penelitian Aloisius (2021) dengan subjek pembayaran pajak pada transaksi *e-commerce* di kota Surabaya, menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nadiyah (2021) dan Afeni, dkk (2021) dalam studi pembayaran pajak untuk bisnis *e-commerce* dan wajib pajak UMKM *e-commerce* menemukan bahwa sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian Jordan (2020) dan Maxuel (2021), subjek penelitiannya adalah pedagang *e-commerce* wajib pajak dan UMKM *e-commerce*, menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan tidak selalu berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan konteks dan perbedaan hasil dengan penelitian sebelumnya, peneliti ingin mengkaji kembali pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan untuk menunjukkan konsistensi antar variabel. Penelitian ini akan dilakukan pada Wajib Pajak

UMKM yang menggunakan *e-commerce* karena sebagian besar perusahaan dominan di Indonesia bergerak di sektor UMKM dengan kemudahan akses internet bagi para pelaku UMKM untuk berkembang. kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara.

1.2 Rumusan Masalah


Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pengguna *e-commerce*?
2. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pengguna *e-commerce*?
3. Apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pengguna *e-commerce*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pengguna *e-commerce*.
2. Untuk menguji secara empiris apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pengguna *e-commerce*.
3. Untuk menguji secara empiris apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pengguna *e-commerce*.



1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun pihak yang menggunakan. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

Sebagai acuan tambahan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban wajib pajak. Selain itu, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang subjek dan manfaat dari pengalaman penelitian.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan.
- b. Menambah koleksi pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan di lapangan.

3. Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak pelaku UMKM pengguna *e-commerce*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai acuan dasar teori, hipotesis penelitian, dan kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dari pengujian penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.